



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 757/Pid.B/2022/PN. Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : UDI SISWOYO Bin SUTARJI;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 22 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Simo Magersari 2/82-A Rt. 02 Rw.06 kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Kuli bangunan;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Pebruari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 April 2022 Nomor. 757/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 April 2022 Nomor. 757/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan No. 757/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **UDI SISWOYO Bin SUTARJI**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **UDI SISWOYO Bin SUTARJI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 Unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6293-WS

Dirampas untuk Negara;

- 1 Unit hp Oppo F 11 Pro warna hitam biru

Di kembalikan kepada saksi Lailatul Maulidiyah;

- 1 buah kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 buah kain warna abu-abu;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lesan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **UDI SISWOYO Bin SUTARJI**, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 08.05 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari di tahun 2022, bertempat di depan Counter HP Melvin Seluler Jl. Bangkingan No.36 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No. 757/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Arland Gowa Ortega dan saksi lailatul Maulidiyah datang ke Counter HP Melvin Seluler Jl. Bangkingan No.36 Surabaya untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian datang terdakwa yang memarkir sepeda motor Supra Fit Nopol. L-6293-WS dengan tujuan membeli pulsa, saat pulang dari counter tersebut terdakwa melihat sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario 150 Nopol. S-6433-NI warna hitam yang terparkir di sebelah kanan sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 terdakwa ambil dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa bergegas meninggalkan tempat parkir Counter HP Melvin Seluler tersebut, saat saksi Arland Gowa Ortega dan saksi lailatul Maulidiyah sudah tidak mendapatkan sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 yang tersimpan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario 150 Nopol. S-6433-NI warna hitam miliknya tersebut, dan saat dilakukan pengecekan CCTV pada Counter HP Melvin Seluler tersebut, terlihat terdakwa yang telah mengambil sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 milik saksi Arland Gowa Ortega, kemudian saksi Arland Gowa Ortega melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib tepatnya didalam rumah Jl. Simo Magersari 2/82-A Rt.002 Rw.006 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya saat terdakwa sedang melihat TV, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas yang berpakaian premen dari Polsek Lakarsantri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lailatui Maulidiyah**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan No. 757/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mngerti dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saat ini terkait dompet milik saksi yang didalamnya terdapat handphone merek OPPO wama biru milik saksi hilang
 - Bahwa Dompet dan handphone tersebut hilang pada hari rabu 02 Februari 2022 jam 08.05 Wib diparkiran depan counter hape Melvin Seluler al. Raya Bangkingan Surabaya ketika ditinggal saksi didasbor sepeda motor Honda Vario milik saksi
 - Bahwa setelah hilang barang-barang tersebut segera saksi meminta bantuan pemilik counter dan melihat rekaman CCTV dan terlihat ada seorang laki laki yang tidak dikenal mengambil barang- barang tersebut.
 - Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi **Lailatui Maulidiyah** dirugikan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi **Hari Santoso**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mngerti dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saat ini terkait dompet milik saksi yang didalamnya terdapat handphone merek OPPO wama biru milik saksi hilang
 - Bahwa Dompet dan handphone tersebut hilang pada hari rabu 02 Februari 2022 jam 08.05 Wib diparkiran depan counter hape Melvin Seluler al. Raya Bangkingan Surabaya ketika ditinggal saksi didasbor sepeda motor Honda Vario milik saksi
 - Bahwa setelah hilang barang-barang tersebut segera saksi meminta bantuan pemilik counter dan melihat rekaman CCTV dan terlihat ada seorang laki laki yang tidak dikenal mengambil barang- barang tersebut.
 - Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi **Lailatui Maulidiyah** dirugikan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan No. 757/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa UDI SISWOYO Bin SUTARJI, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 08.05 Wib bertempat di depan Counter HP Melvin Seluler Jl. Bangkingan No.36 Surabaya awalnya saksi Arland Gowa Ortega dan saksi lailatul Maulidiyah datang ke Counter HP Melvin Seluler Jl. Bangkingan No.36 Surabaya untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian datang terdakwa yang memarkir sepeda motor Supra Fit Nopol. L-6293-WS dengan tujuan membeli pulsa, saat pulang dari counter tersebut terdakwa melihat sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario 150 Nopol. S-6433-NI warna hitam yang terparkir di sebelah kanan sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 terdakwa ambil dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa bergegas meninggalkan tempat parkir Counter HP Melvin Seluler tersebut, saat saksi Arland Gowa Ortega dan saksi lailatul Maulidiyah sudah tidak mendapatkan sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 yang tersimpan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario 150 Nopol. S-6433-NI warna hitam miliknya tersebut, dan saat dilakukan pengecekan CCTV pada Counter HP Melvin Seluler tersebut, terlihat terdakwa yang telah mengambil sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 milik saksi Arland Gowa Ortega, kemudian saksi Arland Gowa Ortega melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib tepatnya didalam rumah Jl. Simo Magersari 2/82-A Rt.002 Rw.006 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya saat terdakwa sedang melihat TV, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas yang berpakaian premen dari Polsek Lakarsantri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 Unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6293-WS
 - Oppo F 11 Pro warna hitam biru

Halaman 5 Putusan No. 757/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 buah kain warna abu-abu

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa UDI SISWOYO Bin SUTARJI. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa UDI SISWOYO Bin SUTARJI, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 08.05 Wib bertempat di depan Counter HP Melvin Seluler Jl. Bangkingan No.36 Surabaya awalnya saksi Arland Gowa Ortega dan saksi lailatul Maulidiyah datang ke Counter HP Melvin Seluler Jl. Bangkingan No.36 Surabaya untuk membeli pulsa, tidak lama kemudian datang terdakwa yang memarkir sepeda motor Supra Fit Nopol. L-6293-WS dengan tujuan membeli pulsa, saat pulang dari counter tersebut terdakwa melihat sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario 150 Nopol. S-6433-NI warna hitam yang terparkir di sebelah kanan sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut timbul niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 terdakwa ambil dengan tangan terdakwa kemudian terdakwa bergegas meninggalkan tempat parkir Counter HP Melvin Seluler tersebut, saat saksi Arland Gowa Ortega dan saksi lailatul Maulidiyah sudah tidak mendapatkan sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 yang tersimpan di dashboard sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario 150 Nopol. S-6433-NI warna hitam miliknya tersebut, dan saat dilakukan pengecekan CCTV pada Counter HP Melvin Seluler tersebut, terlihat terdakwa yang telah mengambil sebuah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru dengan No. 082135751784 milik saksi Arland Gowa Ortega, kemudian saksi Arland Gowa Ortega melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib tepatnya didalam rumah Jl. Simo Magersari 2/82-A Rt.002 Rw.006 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya saat terdakwa sedang melihat TV, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas yang berpakaian premen dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lakarsantri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 Unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6293-WS agar Dirampas untuk Negara, 1 Unit hp Oppo F 11 Pro warna hitam biru agar Di kembalikan kepada saksi Lailatul Maulidiyah, 1 buah kaos lengan panjang warna abu-abu dan 1 buah kain warna abu-abu agar Dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi **Lailatul Maulidiyah** mengalami kerugian sekitar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **UDI SISWOYO Bin SUTARJI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UDI SISWOYO Bin SUTARJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6293-WS;
 - 1 (satu) buah helm, warna coklat hitam;
 - 1 buah kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 buah kain warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 1 Unit hp Oppo F 11 Pro warna hitam biru;

Dikembalikan kepada saksi **Lailatul Maulidiyah**:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022**, oleh **Imam Supriyadi, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** dan **Ojo Sumarna, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aris Andriana, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dzulkifli Nento., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, SH., MH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)